



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Nur Safi'i Bin Seri
 2. Tempat lahir : Tuban
 3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/4 November 2000
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Awar-Awar, RT.002 RW.002 Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri ditangkap pada tanggal 11 Juni tahun 2024;
Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum SULLAMUL HADI, S.H., M.H dan MOH. SHOFIYUL BURHAN, S.Hi, Advokat yang berkantor di LBH KP RONGGOLawe, beralamat di Perumahan Grand Latsari Residence Nomro 1962, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor Register 125/Pid.B/2024/PN Tbn;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR SAFI'I Bin SERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah;
 - Karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter;
 - 2 (dua) buah kabel kawat tembaga warna hitam masing-masing panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter;
 - Kawat putih pelindung kabel tembaga;
 - Dikembalikan kepada PT TPPI melalui Saksi HUDI UTOMO Bin NGALI;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) buah batu pengasah pisau;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukunya tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa M. NUR SAFI'I Bin SERI hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada waktu lain tahun 2024 bertempat di Area

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpanan Kabel Tembaga Kajima Bawah Gate 6 di dalam PT TPPI dan di dalam Semak-semak Area Gate 6 PT TPPI Alamat Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa M. NUR SAFI'I Bin SERI guna mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, terdakwa bermaksud untuk mengambil kawat tembaga di PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), yang akan dijual secara kiloan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke belakang Rumah Sdr. JUMALI yang berbatasan langsung dengan pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI kemudian Terdakwa memanjat dan melompati Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI tersebut, kemudian Terdakwa bersembunyi di dalam semak-semak belukar yang ada di dalam Area Gate 6 PT TPPI, kemudian setelah memastikan situasi aman, Terdakwa keluar dari semak-semak belukar di dekat pagar menuju ke semak-semak belukar yang ada di dekat Tempat Penyimpanan Kabel di Area Kajima Bawah Gate 6 PT TPPI, kemudian setelah situasi aman Terdakwa langsung menuju ke tempat penyimpanan Kabel Kawat tembaga dan kemudian Terdakwa mengambil salah satu Kabel Kawat Tembaga tersebut yaitu 1 (satu) Buah Kabel Kawat Tembaga Warna Hitam Panjang kurang lebih 6,9 Meter dari Area Kajima Bawah Gate 6 PT TPPI kemudian kabel tersebut Terdakwa seret melewati semak-semak belukar yang ada di dekat Area Kajima Bawah Gate 6 PT TPPI menuju ke Semak-semak belukar yang berbatasan langsung dengan Pagar Pembatas Gate 6 PT TPPI, kemudian setelah situasi aman, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Buah Kabel Kawat Tembaga Warna Hitam Panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) Meter tersebut melalui sela-sela Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI, kemudian pada saat Terdakwa akan keluar dari Area Gate 6 PT TPPI tersebut ia melihat adanya 2 (dua) buah

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel kawat tembaga warna merah dan hitam yang di selipkan di antara semak-semak didekat Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI, namun pada saat itu Kabel tersebut Terdakwa biarkan saja, kemudian Terdakwa keluar dari Area Gate 6 PT TPPI dengan cara memanjat dan melompati Pagar Pembatas area Gate 6 PT TPPI tersebut kemudian setelah Terdakwa berhasil keluar dan situasi aman Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter tersebut di dekat Kandang Sapi yang ada di belakang rumah Sdr. JUMALI yang rencananya keesokan harinya 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter tersebut baru akan Terdakwa kuliti untuk Terdakwa mabil tembaganya dan dijual Tembagaanya.

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 07.00 WIB ia kembali menuju ke Kandang Sapi di belakang Rumah Sdr. JUMALI dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau yang pada saat itu ia berencana akan menguliti 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter yang telah Terdakwa curi dari Area Kajima Bawah Gate 6 PT TPPI pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB tersebut, kemudian Terdakwa berpikiran kembali untuk mengambil 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter yang Terdakwa temukan berada di dalam Semak-semak belukar di area dalam Pagar Pembatas Gate 6 PT TPPI, yang rencananya sekalian akan Terdakwa kuliti dan Terdakwa jual tembaganya, kemudian setelah Terdakwa melihat situasi sepi dan aman tanpa pikir panjang Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter berserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 3(tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau milik terdakwa, kemudian terdakwa memanjat dan melompati Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI dan menuju ke dalam semak-semak Belukar untuk mencari 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian setelah ketemu, 2 (Dua) buah kabel Kawat Tembaga tersebut Terdakwa seret dan akan Terdakwa keluarkan dari dalam semak-semak menuju keluar pagar melalui salah-salah pagar pembatas area Gate 6 PT TPPI, namun belum berhasil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter tersebut, Terdakwa mendengar adanya suara langkah kaki seseorang yang sedang menuju ke arah Terdakwa seperti sedang mencoba melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter tersebut dan bergegas untuk keluar dari dalam Semak-semak belukar di dalam Area Gate 6 PT TPPI dengan cara memanjat dan melomati Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI, setelah Terdakwa berhasil keluar dengan cara memanjat dan melompati Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI tersebut tanpa Terdakwa sadari ia sudah di tunggu oleh 2 (dua) Orang Security diantaranya Saksi HUDI UTOMO Bin NGALI dan Saksi DARNO Bin KALIS di luar pagar di dekat Kandang Sapi di belakang Rumah Sdr. JUMALI, kemudian Terdakwa berserta barang bukti tersebut diamankan oleh Sdr. HUDI dan Sdr. JUMALI, yang kemudian Terdakwa dibawa ke ruang Kantor Security PT TPPI untuk dimintai keterangan awal, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti di serahkan kepada Penyidik Unit Reskrim Polsek Jenu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT TPPI mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa M. NUR SAFI'I Bin SERI Hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada waktu lain tahun 2024 bertempat di Area Penyimpanan Kabel Tembaga Kajima Bawah Gate 6 di dalam PT TPPI dan di dalam Semak-semak Area Gate 6 PT TPPI Alamat Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa M. NUR SAFI'I Bin SERI guna mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, terdakwa bermaksud untuk mengambil kawat tembaga di PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), yang akan dijual secara kiloan.
- Bahwa kemudian pada Hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke belakang Rumah Sdr. JUMALI yang berbatasan langsung dengan pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI kemudian Terdakwa memanjat dan melompati Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI tersebut, kemudian Terdakwa bersembunyi di dalam semak-semak belukar yang ada di dalam Area Gate 6 PT TPPI, kemudian setelah memastikan situasi aman, Terdakwa keluar dari semak-semak belukar di dekat pagar menuju ke semak-semak belukar yang ada di dekat Tempat Penyimpanan Kabel di Area Kajima Bawah Gate 6 PT TPPI, kemudian setelah situasi aman Terdakwa langsung menuju ke tempat penyimpanan kabel kawat tembaga dan kemudian terdakwa mengambil salah satu kabel kawat tembaga tersebut yaitu 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter dari Area Kajima Bawah Gate 6 PT TPPI kemudian kabel tersebut Terdakwa seret melewati semak-semak belukar yang ada di dekat Area Kajima Bawah Gate 6 PT TPPI menuju ke semak-semak belukar yang berbatasan langsung dengan Pagar Pembatas Gate 6 PT TPPI, kemudian setelah situasi aman, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter tersebut melalui salah-salah Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI, kemudian pada saat Terdakwa akan keluar dari Area Gate 6 PT TPPI tersebut ia melihat adanya 2 (dua) buah kabel kawat tembaga warna merah dan hitam yang di selipkan di antara semak-semak didekat Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI, namun pada saat itu Kabel tersebut Terdakwa biarkan saja, kemudian Terdakwa keluar dari Area Gate 6 PT TPPI dengan cara memanjat dan melompati Pagar Pembatas area Gate 6 PT TPPI tersebut kemudian setelah Terdakwa berhasil keluar dan situasi aman Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter tersebut di dekat Kandang Sapi yang ada di belakang rumah Sdr. JUMALI yang rencananya keesokan harinya 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 6,9

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam koma sembilan) meter tersebut baru akan Terdakwa kuliti untuk Terdakwa mabil tembaganya dan dijual tembaganya.

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 07.00 WIB ia kembali menuju ke Kandang Sapi di belakang Rumah Sdr. JUMALI dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau yang pada saat itu ia berencana akan menguliti 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter yang telah Terdakwa curi dari Area Kajima Bawah Gate 6 PT TPPI pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB tersebut, kemudian Terdakwa berpikiran kembali untuk mengambil 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter yang Terdakwa temukan berada di dalam Semak-semak belukar di area dalam Pagar Pembatas Gate 6 PT TPPI, yang rencananya sekalian akan Terdakwa kuliti dan Terdakwa jual tembaganya, kemudian setelah Terdakwa melihat situasi sepi dan aman tanpa pikir panjang Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter berserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memanjat dan melompati Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI dan menuju ke dalam semak-semak Belukar untuk mencari 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter tersebut, kemudian setelah ketemu, 2 (dua) buah kabel kawat tembaga tersebut Terdakwa seret dan akan Terdakwa keluarkan dari dalam semak-semak menuju keluar pagar melalui selah-selah pagar pembatas area Gate 6 PT TPPI, namun belum berhasil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter tersebut, Terdakwa mendengar adanya suara langkah kaki seseorang yang sedang menuju ke arah Terdakwa seperti sedang mencoba melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, kemudian

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter tersebut dan bergegas untuk keluar dari dalam semak-semak belukar di dalam Area Gate 6 PT TPPI dengan cara memanjat dan melomati Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI, setelah Terdakwa berhasil keluar dengan cara memanjat dan melomati Pagar Pembatas Area Gate 6 PT TPPI tersebut tanpa Terdakwa sadari ia sudah di tunggu oleh 2 (dua) Orang Security diantaranya Saksi HUDI UTOMO Bin NGALI dan Saksi DARNO Bin KALIS di luar pagar di dekat Kandang Sapi di belakang Rumah Sdr. JUMALI, kemudian Terdakwa berserta barang bukti tersebut diamankan oleh Sdr. HUDI dan Sdr. JUMALI, yang kemudian Terdakwa dibawa ke ruang Kantor Security PT TPPI untuk dimintai keterangan awal, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti di serahkan kepada Penyidik Unit Reskrim Polsek Jenu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT TPPI mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hudi Utomo Bin Ngali mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau sedarah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri;
- Bahwa Saksi Hudi Utomo Bin Ngali pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi Hudi Utomo Bin Ngali berikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tandatangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan tadatangan Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar milik Saksi Hudi Utomo Bin Ngali;
- Bahwa Saksi Hudi Utomo Bin Ngali menerangkan kejadian yang Saksi ketahui sehingga Saksi dihadapkan ke persidangan adalah Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dan rekan-rekan security PT TPPI mengetahui Terdakwa

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatan mengambil barang milik PT TPPI berupa kabel kawat tembaga;

- Bahwa kejadian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil barang berupa kabel kawat tembaga tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB di semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, yang kemudian setelah tertangkap tangan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengaku barang-barang yang diambil tersebut awalnya berasal dari Area Penyimpanan Kabel Kawat Tembaga di dalam PT TPPI yang beralamat di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban yang diambil pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri dari Area Penyimpanan Kabel Kawat Tembaga di dalam PT TPPI diketahui oleh Saksi Hudi Utomo Bin Ngali berhasil dikeluarkan melalui celah-celah Pagar Pembatas Area Gate 6 (enam) PT TPPI tersebut adalah 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter, 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter, dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang sekira 20,5 (dua puluh koma lima) meter yang belum berhasil dikeluarkan dan masih berada di dalam semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian ditemukan juga beberapa karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah, karet pembungkus kabel tembaga warna hitam, serta kawat putih pelindung kabel kawat tembaga yang berserakan di dalam semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI;
- Bahwa orang yang telah mengambil barang berupa kabel kawat tembaga di area PT TPPI tersebut adalah Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri dan yang menjadi korban adalah PT TPPI (Trans Pacific Petrochemical Indotama);
- Bahwa setahu Saksi Hudi Utomo Bin Ngali, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil kabel kawat tembaga milik PT TPPI tersebut sendirian;
- Bahwa barang berupa kabel kawat tembaga yang diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri adalah barang milik PT TPPI;
- Bahwa Saksi Hudi Utomo Bin Ngali bekerja sebagai security di PT TPPI dan posisi Saksi Hudi Utomo Bin Ngali adalah sebagai Komandan Pleton Security PT TPPI;
- Bahwa Saksi Hudi Utomo Bin Ngali mengamankan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hudi Utomo Bin Ngali mengamankan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri bersama dengan Saksi Mangun, Saksi Suyadi, dan Saksi Darno;
- Bahwa Saksi Hudi Utomo Bin Ngali menjelaskan cara dan alat yang digunakan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk mengambil kabel kawat tembaga di PT TPPI adalah dengan cara Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk ke dalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI, kemudian mengambil kabel kawat tembaga yang sebelumnya sudah disembunyikan di semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mencoba mengeluarkan kabel kawat tembaga tersebut melalui celah-celah pagar pembatas PT TPPI, selanjutnya pada saat ketahuan oleh Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dan rekan-rekan security (Saksi Mangun, Saksi Suyadi, dan Saksi Darno) Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri langsung melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI lagi, untuk kemudian Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dan rekan-rekan security amankan besert barang bukti yang ada di tempat kejadian, yang Saksi Hudi Utomo Bin Ngali ketahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri memanjat dan melompat pagar tidak menggunakan alat apa-apa, hanya dengan memanfaatkan celah-celah pagar untuk dijadikan pijakan. Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dan rekan-rekan security juga menemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjatatajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan (satu) buah baru pengasah pisau yang diduga akan digunakan oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk mengupas dan menguliti karet pembungkus kabel kawat tembaga yang telah diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil kabel kawat tembaga tersebut yang sebelumnya disimpan di Area Kajima Bawah Gate 6 (enam) PT TPPI yaitu sebuah tempat penyimpanan barang-barang *Project* Pembangunan PT TPPI;
- Bahwa awalnya Saksi Hudi Utomo Bin Ngali tidak mengetahui akan digunakan untuk apa kabel kawat yang diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri, namun berdasarkan bukti temuan adanya karet warna merah dan hitam pembungkus kabel kawat tembaga dan juga kawat putih pelindung kabel kawat tembaga yang berserakan di tempat kejadian dan juga pengakuan dari Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri pada saat diamankan oleh Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dan rekan-rekan security,

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kabel akan dikupas dan dikuliti kemudian diambil kawat tembaga saja untuk dijual kiloan agar mendapatkan uang;

- Bahwa alat yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk mengupas dan menguliti kabel kawat tembaga tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu asahan untuk mengasah arit yang pada saat itu Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dan rekan-rekan security temukan di tempat kejadian di luar pagar pembatas Gate 6 (enam) PT TPPI yang dimana Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dan rekan-rekan security mengetahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk dengan cara memanjat dan melompat melalui pagar pembatas;

- Bahwa Saksi Hudi Utomo Bin Ngali tidak mengetahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri akan dijual kemana;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 ketika pergantian shift jaga pagi dari Regu D ke Regu A yang mana adalah regu jaga Saksi Hudi Utomo Bin Ngali, sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi Suyadi patroli di sekitar wilayah Area Gate 6 (enam) Saksi Suyadi melihat adanya semak-semak di Area Gate 6 (enam) PT TPPI yang terlihat roboh seperti telah dilalui oleh seseorang, kemudian Saksi Suyadi menghubungi Saksi Mangun selaku Komandan Regu A, kemudian setibanya Saksi Mangun dilokasi, Saksi Suyadi bersama dengan Saksi Mangun mencoba menelusuri jejak jalan di dalam semak-semak tersebut dan pada saat di dalam semak-semak tersebut Saksi Suyadi bersama dengan Saksi Mangun menemukan adanya karet pembungkus kabel kawat tembaga berwarna merah dan hitam serta kawat putih pelindung kabel kawat tembaga berserakan di beberapa tempat di dalam semak-semak tersebut, yang kemudian jejak jalan tersebut menuju ke arah pagar pembatas Area Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian di luar pagar pembatas PT TPPI tersebut Saksi Suyadi dan Saksi Mangun melihat adanya 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam sedangkan di area dalam pagar pembatas tersebut juga Saksi Suyadi dan Saksi Mangun menemukan adanya kabel kawat tembaga warna merah dan hitam yang masih di sembunyikan di dalam semak-semak dan belum sempat di keluarkan oleh pelaku pencurian yang pada saat itu belum diketahui identitasnya, kemudian Saksi Mangun menghubungi Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dan Saksi Darno untuk merencanakan menangkap Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut yang pada saat itu diyakini akan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera kembali lagi untuk mengambil kabel kawat tembaga yang belum sempat di keluarkan dari dalam semak-semak menuju ke luar pagar pembatas PT TPPI tersebut, tidak lama kemudian setelah dibagi tugas, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk kedalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas untuk mengambil kabel kawat tembaga berwarna warna merah dan hitam yang masih ada di dalam area semak-semak, kemudian pada saat akan diamankan oleh Saksi Mangun dan Saksi Suyadi, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berhasil melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas tersebut, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri diamankan oleh Saksi Hudi Utomo Bin Ngali bersama dengan Saksi Darno yang pada saat itu Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dan Saksi Darno sudah bersiap di luar Pagar Pembatas PT TPPI;

- Bahwa pada saat itu Saksi Mangun yang berinisiatif untuk memantau dari kejauhan dan menunggu Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil kabel kawat tembaga tersebut, kemudian Saksi Mangun yang membagi tugas dan pada saat itu Saksi Suyadi bersama dengan Saksi Mangun yang bertugas memantau di dalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI di dekat semak-semak tempat kejadian perkara, kemudian Saksi Hudi Utomo Bin Ngali bersama dengan Saksi Darno ditugaskan oleh Saksi Mangun untuk menunggu dan berjaga di luar pagar pembatas Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian pada saat Saksi Suyadi dan Saksi Mangun melihat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri sudah masuk kedalam semak-semak dengan cara memanjat dan melompati pagar pembatas Area Gate 6 (enam) PT TPPI, Saksi Mangun menghubungi Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dan Saksi Darno dengan menggunakan HT untuk bersiap di dekat pagar bagian luar, kemudian pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri menyadari sedang dipantau dan akan ditangkap oleh Saksi Suyadi dan Saksi Mangun, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri segera melarikan diri keluar dari semak-semak dengan cara memanjat dan melompati Pagar PT TPPI, kemudian pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri sudah berada diluar pagar langsung Saksi Hudi Utomo Bin Ngali amankan bersama dengan Saksi Darno yang sebelumnya sudah berjaga di luar pagar;

- Bahwa PT TPPI selalu dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam dan masing-masing area pagar terdapat Pos Security dari Gate 1 (satu) sampai dengan Gate 8 (delapan) yang selalui diaga oleh security dengan cara bergantian *shift* selama 24 (dua puluh empat) jam yang dimana masing-masing Pos Security tersebut mencakup masing-masing wilayah

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau area tertentu, sedangkan pagar pembatas yang dipanjat dan dilompati oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk keluar masuk PT TPPI tersebut adalah Gate 6 (enam) PT TPPI yang kebetulan pada saat itu Saksi Suyadi sedang berjaga di Pos Security Gate 6 (enam) PT TPPI;

- Bahwa setahu Saksi Hudi Utomo Bin Ngali, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak izin terlebih dahulu kepada manajemen PT TPPI maupun security pada saat masuk sehingga Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI;
- Bahwa setahu Saksi Hudi Utomo Bin Ngali maksud dan tujuan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut, PT TPPI mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hudi Utomo Bin Ngali membenarkan terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter, 2 (dua) buah kabel kawat tembaga warna hitam masing-masing panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam, kawat putih pelindung kabel kawat tembaga, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau yang ditemukan ditempat kejadian untuk kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri dibawa ke Kantor Security PT TPPI dan diserahkan ke Polsek Jenu;
- Bahwa saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri ditangkap oleh Saksi Hudi Utomo Bin Ngali, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk ke dalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas untuk mengambil kabel kawat tembaga berwarna merah dan hitam yang masih ada di dalam area semak-semak, kemudian pada saat akan diamankan oleh Saksi Mangun dan Saksi Suyadi, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berhasil melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas tersebut, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri diamankan oleh Saksi Hudi Utomo Bin Ngali bersama dengan Saksi Darno yang pada saat itu Saksi Hudi Utomo Bin Ngali dan Saksi Darno sudah bersiap di luar Pagar Pembatas PT TPPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak membawa kabel kawat tembaga namun kabel kawat tembaga tersebut disembunyikan di dalam semak-semak;

- Bahwa pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri ditangkap, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak membawa senjata tajam namun senjata tajam tersebut diletakkan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri di dalam pagar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau sedarah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri;
- Bahwa Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono berikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tandatangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan tadatangan Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar milik Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono;
- Bahwa Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan rekan-rekan security PT TPPI (Saksi Hudi, Saksi Suyadi, dan Saksi Darno) ketahui adalah perbuatan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri yang mengambil barang milik PT TPPI berupa Kabel Kawat Tembaga;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil barang milik orang lain terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB di semak semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, yang kemudian pada saat setelah tertangkap tangan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengaku bahwa barang-barang yang diambil tersebut awalnya berasal dari Area Penyimpanan Kabel Kawat Tembaga di dalam PT TPPI yang beralamat di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban yang diambil pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono mengetahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil barang dan yang sudah berhasil dikeluarkan melalui celah-celah Pagar Pembatas Area Gate 6 (enam) PT TPPI tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan panjang sekira kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter, kemudian ada 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang sekira 20,5 (dua puluh koma lima) meter yang belum berhasil di keluarkan dan masih berada di dalam semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian ditemukan juga beberapa karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam serta kawat putih pelindung kabel kawat tembaga yang berserakan di dalam semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI;

- Bahwa orang yang telah mengambil kabel di area PT TPPI tersebut adalah Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri dan yang menjadi korban adalah PT TPPI;

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melaukan perbuatan tersebut seorang diri;

- Bahwa barang berupa kabel kawat tembaga yang diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri adalah milik PT TPPI;

- Bahwa Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono adalah security yang mempunyai posisi sebagai Komandan Regu A;

- Bahwa Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono mengamankan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk mengambil kabel kawat tembaga milik PT TPPI dengan cara dan alat yang Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono ketahui Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono melihat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk ke dalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI, kemudian berusaha mengambil kabel kawat tembaga yang sebelumnya sudah di sembunyikan di semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mencoba mengeluarkan kabel kawat tembaga tersebut melalui celah-celah pagar pembatas PT TPPI, kemudian pada saat ketahuan oleh Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan rekan-rekan security, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri langsung melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI lagi, yang kemudian Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan rekan-rekan security amankan beserta barang bukti yang ada di tempat kejadian, yang Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono ketahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri memanjat dan melompat pagar tidak menggunakan alat apa-apa, hanya memanfaatkan celah-

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celah pagar untuk dijadikan pijakan, kemudian Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan rekan-rekan security juga menemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau yang diduga akan digunakan oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk mengupas dan menguliti karet pembungkus kawat tembaga yang telah diambil tersebut;

- Bahwa barang berupa kabel kawat tembaga yang dicuri oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut sebelumnya tersimpan di Area Kajima Bawah Gate 6 (enam) PT TPPI yaitu sebuah tempat penyimpanan barang-barang *Project* Pembangunan PT TPPI;

- Bahwa pada awalnya Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono tidak tahu akan digunakan untuk apa kabel kawat tembaga tersebut, namun berdasarkan bukti temuan adanya karet warna merah dan hitam pembungkus kabel kawat tembaga dan juga kawat putih pelindung kabel kawat tembaga yang berserakan di tempat kejadian, dan juga pengakuan dari Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri pada saat Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan rekan-rekan security amankan, bahwa Kabel kawat tembaga tersebut akan dikuliti dan dikupas, kemudian diambil kawat tembaganya saja kemudian akan dijual kiloan untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono mengetahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berencana menguliti dan mengupas kabel kawat tembaga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu asahan untuk mengasah arit yang pada saat itu ditemukan juga di tempat kejadian di luar pagar pembatas Gate 6 (enam) PT TPPI yang dimana Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan rekan-rekan security ketahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri keluar dan masuk dengan cara memanjat dan melompat melalui pagar pembatas;

- Bahwa Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono tidak mengetahui kabel kawat tembaga yang diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut akan dijual kemana;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 ketika pergantian shift jaga pagi dari Regu D ke Regu A yang mana adalah regu jaga Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono, sekitar pukul 06.30 WIB Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono mendapatkan informasi dari Saksi Suyadi yang berjaga di Pos Security Gate 6 (enam) PT TPPI bahwa ada semak-semak di Area Gate 6 (enam) PT TPPI yang terlihat

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robokh seperti telah dilalui oleh seseorang, kemudian Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono menuju ke tempat tersebut, kemudian Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono bersama dengan Saksi Suyadi mencoba menelusuri jejak jalan di dalam semak-semak tersebut dan pada saat di dalam semak-semak tersebut Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono bersama dengan Saksi Suyadi menemukan adanya karet pembungkus kabel kawat tembaga berwarna merah dan hitam serta kawat putih pelindung kabel kawat tembaga berserakan di beberapa tempat di dalam semak-semak tersebut, yang kemudian jejak jalan tersebut menuju ke arah pagar pembatas Area Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian di luar Pagar Pembatas PT TPPI tersebut Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono melihat adanya 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam sedangkan di area dalam pagar pembatas tersebut juga Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan rekan security lainnya menemukan adanya kabel kawat tembaga warna merah dan hitam yang masih di sembunyikan di dalam semak-semak dan belum sempat di keluarkan oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri yang pada saat itu belum diketahui identitasnya, kemudian Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono bersama dengan Saksi Suyadi menghubungi Saksi Hudi dan Saksi Darno untuk merencanakan menangkap Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut yang diyakini akan segera kembali lagi untuk mengambil kabel kawat tembaga yang belum sempat di keluarkan dari dalam semak-semak menuju ke luar pagar pembatas PT TPPI tersebut, tidak lama kemudian setelah Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan rekan security lain membagi tugas, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk kedalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas untuk mengambil kabel kawat tembaga berwarna merah dan hitam yang masih ada di dalam area semak-semak, kemudian pada saat akan Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan rekan-rekan security amankan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berhasil melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas tersebut, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri diamankan oleh Security yang sudah bersiap di luar Pagar Pembatas PT TPPI;

- Bahwa peran masing-masing dari Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan rekan-rekan security lain adalah Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono berinisiatif untuk memantau dari kejauhan dan menunggu Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil kabel kawat

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tembaga tersebut, kemudian Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono yang membagi tugas dan pada saat itu Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono bersama dengan Saksi Suyadi yang bertugas memantau di Area Gate 6 (enam) PT TPPI di dekat semak-semak tempat kejadian perkara, kemudian Saksi Hudi bersama dengan Saksi Darno ditugaskan oleh Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono untuk menunggu dan berjaga di luar pagar pembatas Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian pada saat Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono melihat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri sudah masuk kedalam semak-semak dengan cara memanjat dan melompati pagar pembatas Area Gate 6 (enam) PT TPPI, Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono menghubungi Saksi Hudi dan Saksi Darno untuk bersiap di dekat pagar bagian luar, kemudian pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri menyadari sedang Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan rekan security lain pantau dan akan menangkap Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri segera melarikan diri keluar dari semak-semak dengan cara memanjat dan melompati Pagar PT TPPI, kemudian pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri sudah berada diluar pagar langsung diamankan oleh Saksi Hudi, dan Saksi Darno yang sebelumnya sudah menjaga di luar pagar;

- Bahwa PT TPPI selalu dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam, dan masing-masing area pagar terdapat Pos Security dari Gate 1 (satu) sampai dengan Gate 8 (delapan) yang selalu dijaga oleh Security dengan cara pergantian shift selama 24 (dua puluh empat) jam yang dimana masing-masing Pos Security tersebut mencakup masing-masing wilayah atau area tertentu, sedangkan Pagar Pembatas yang dipanjat dan dilompati oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk keluar masuk PT TPPI tersebut adalah Area Gate 6 (enam) PT TPPI yang kebetulan pada saat itu adalah Saksi Suyadi yang berjaga di Pos Security Gate 6 (enam) PT TPPI;

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak izin terlebih dahulu kepada manajemen PT TPPI maupun kepada Security, pada saat masuk juga dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut PT TPPI mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono membenarkan terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter, 2 (dua) buah kabel kawat tembaga warna hitam masing-masing panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam, kawat putih pelindung kabel kawat tembaga, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau yang ditemukan ditempat kejadian untuk kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri dibawa ke Kantor Security PT TPPI dan diserahkan ke Polsek Jenu;

- Bahwa pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri ditangkap oleh Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk ke dalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas untuk mengambil kabel kawat tembaga berwarna warna merah dan hitam yang masih ada di dalam area semak-semak, kemudian pada saat akan diamankan oleh Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono dan Saksi Suyadi, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berhasil melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas tersebut, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri diamankan oleh Saksi Hudi bersama dengan Saksi Darno yang pada saat itu Saksi Hudi dan Saksi Darno sudah bersiap di luar Pagar Pembatas PT TPPI;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak membawa Kabel Kawat Tembaga namun Kabel Kawat Tembaga tersebut disembunyikan di dalam semak-semak;

- Bahwa pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri ditangkap, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak membawa senjata tajam namun senjata tajam tersebut diletakkan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri di dalam pagar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Suyadi Bin Waito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suyadi Bin Waito mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau sedarah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri;

- Bahwa Saksi Suyadi Bin Waito pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut;

- Bahwa keterangan yang Saksi Suyadi Bin Waito berikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan tadatangan Saksi Suyadi Bin Waito dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar milik Saksi Suyadi Bin Waito;
- Bahwa awalnya Saksi Suyadi Bin Waito dan rekan-rekan sesama security PT TPPI (Saksi Mangun, Saksi Hudi, dan Saksi Darno) mengetahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatan mengambil barang milik PT TPPI berupa Kabel Kawat Tembaga tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB di semak semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, yang kemudian pada saat setelah tertangkap tangan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengaku bahwa barang-barang yang diambil tersebut awalnya berasal dari Area Penyimpanan Kabel Kawat Tembaga di dalam PT TPPI yang beralamat di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatan mengambil barang milik PT TPPI berupa kabel kawat tembaga tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB di semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, yang kemudian pada saat setelah tertangkap tangan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengaku bahwa barang-barang yang diambil tersebut awalnya berasal dari Area Penyimpanan Kabel Kawat Tembaga di dalam PT TPPI yang beralamat di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi Suyadi Bin Waito ketahui barang yang dicuri dan yang sudah berhasil di keluarkan melalui celah-celah Pagar Pembatas Area Gate 6 (enam) PT TPPI tersebut adalah 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter, kemudian ada 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang sekira 20,5 (dua puluh koma lima) meter yang belum berhasil di keluarkan dan masih berada di dalam semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian ditemukan juga beberapa karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam serta kawat putih pelindung kabel kawat tembaga yang berserakan di dalam semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI;
- Bahwa orang yang telah mengambil kabel di area PT TPPI tersebut adalah Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa barang-barang berupa Kabel Kawat Tembaga yang dicuri oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut adalah barang-barang milik PT TPPI;
- Bahwa Saksi Suyadi Bin Waito selaku Security di PT TPPI dan posisi Saksi Suyadi Bin Waito adalah sebagai Anggota Regu A;
- Bahwa pada saat itu Saksi Suyadi Bin Waito sedang bersama dengan Saksi Mangun, Saksi Hudi, dan Saksi Darno;
- Bahwa saat itu Saksi Suyadi Bin Waito melihat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk ke dalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI, kemudian berusaha mengambil kabel kawat tembaga yang sebelumnya sudah disembunyikan di semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mencoba mengeluarkan kabel kawat tembaga tersebut melalui celah-celah pagar Pembatas PT TPPI, kemudian pada saat ketahuan oleh Saksi Suyadi Bin Waito dan rekan security lainnya, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri langsung melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI lagi, yang kemudian diamankan oleh Saksi Suyadi Bin Waito dan rekan security lainnya beserta barang bukti yang ada di tempat kejadian, yang Saksi Suyadi Bin Waito ketahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri memanjat dan melompat pagar tidak menggunakan alat apa-apa, hanya memanfaatkan celah-celah pagar untuk dijadikan pijakan, kemudian Saksi Suyadi Bin Waito juga menemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau yang diduga akan digunakan oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk mengupas dan menguliti karet pembungkus Kawat Tembaga yang telah diambil tersebut;
- Bahwa barang berupa Kabel Kawat Tembaga yang dicuri oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut sebelumnya tersimpan di Area Kajima Bawah Gate 6 (enam) PT TPPI yaitu sebuah tempat penyimpanan barang-barang *Project* Pembangunan PT TPPI;
- Bahwa pada mulanya Saksi Suyadi Bin Waito tidak tahu akan digunakan untuk apa kabel kawat tembaga tersebut, namun berdasarkan bukti temuan adanya karet warna merah dan hitam pembungkus kabel kawat tembaga dan juga kawat putih pelindung kabel kawat tembaga yang berserakan di tempat kejadian, dan juga pengakuan dari Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri pada saat Saksi Suyadi Bin Waito dan rekan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security lain amankan, bahwa kabel kawat tembaga tersebut akan di kuliti dan di kupas, kemudian diambil kawat tembaganya saja kemudian akan dijual kiloan untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Saksi Suyadi Bin Waito mengetahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berencana menguliti dan mengupas Kabel Kawat Tembaga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu asahan untuk mengasah arit yang pada saat itu Saksi Suyadi Bin Waito dan rekan security lain temukan juga di tempat kejadian di luar pagar pembatas Gate 6 (enam) PT TPPI yang dimana Saksi Suyadi Bin Waito dan rekan security lain mengetahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri keluar dan masuk dengan cara memanjat dan melompat melalui pagar pembatas;

- Bahwa Saksi Suyadi Bin Waito tidak mengetahui barang-barang berupa Kabel Kawat Tembaga yang telah diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut akan dijual kemana oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri;

- Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 ketika pergantian shift jaga pagi dari Regu D ke Regu A yang mana adalah regu jaga Saksi Suyadi Bin Waito, sekitar pukul 06.30 WIB pada saat patroli sekitar wilayah Area Gate 6 (enam) Saksi Suyadi Bin Waito melihat adanya semak-semak di Area Gate 6 PT TPPI yang terlihat roboh seperti telah dilalui oleh seseorang, kemudian Saksi Suyadi Bin Waito menghubungi Saksi Mangun selaku Komandan Regu A, kemudian setibanya Saksi Mangun dilokasi, kemudian Saksi Suyadi Bin Waito bersama dengan Saksi Mangun mencoba menelusuri jejak jalan di dalam semak-semak tersebut dan pada saat di dalam semak-semak tersebut Saksi Suyadi Bin Waito bersama dengan Saksi Mangun menemukan adanya karet pembungkus kabel kawat tembaga berwarna merah dan hitam serta kawat putih pelindung kabel kawat tembaga berserakan di beberapa tempat di dalam semak-semak tersebut, yang kemudian jejak jalan tersebut menuju ke arah pagar pembatas Area Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian di luar Pagar Pembatas PT TPPI tersebut Saksi Suyadi Bin Waito melihat adanya 1 (satu) buah Kabel Kawat Tembaga warna hitam sedangkan di area dalam Pagar Pembatas tersebut juga Saksi Suyadi Bin Waito bersama dengan rekan security lain menemukan adanya kabel kawat tembaga warna merah dan hitam yang masih disembunyikan di dalam semak-semak dan belum sempat di dikeluarkan oleh pelaku pencurian yang pada saat itu belum diketahui identitasnya,

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Mangun menghubungi Saksi Hudi dan Saksi Darno untuk merencanakan menangkap Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut yang Saksi Suyadi Bin Waito bersama dengan rekan security lain yakini akan segera kembali lagi untuk mengambil Kabel Kawat Tembaga yang belum sempat di keluarkan dari dalam semak-semak menuju ke luar pagar pembatas PT TPPI tersebut, tidak lama kemudian setelah Saksi Suyadi Bin Waito bersama dengan rekan security lain membagi tugas, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk kedalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas untuk mengambil kabel kawat tembaga berwarna warna merah dan hitam yang masih ada di dalam area semak-semak, kemudian pada saat akan Saksi Suyadi Bin Waito bersama dengan rekan security lain amankan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berhasil melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas tersebut, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri diamankan oleh Security yang sudah bersiap di luar Pagar Pembatas PT TPPI;

- Bahwa peran masing-masing dari Saksi Suyadi Bin Waito bersama dengan rekan security lain adalah pada saat itu Saksi Mangun yang berinisiatif untuk memantau dari kejauhan dan menunggu Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil Kabel Kawat Tembaga tersebut, kemudian Saksi Mangun yang membagi tugas dan pada saat itu Saksi Suyadi bersama dengan Saksi Mangun yang bertugas memantau di dalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI di dekat semak-semak tempat kejadian perkara, kemudian Saksi Suyadi Bin Waito bersama dengan Saksi Darno ditugaskan oleh Saksi Mangun untuk menunggu dan berjaga di luar pagar pembatas Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian pada saat Saksi Suyadi Bin Waito dan Saksi Mangun melihat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri sudah masuk kedalam semak-semak dengan cara memanjat dan melompati pagar pembatas Area Gate 6 (enam) PT TPPI, Saksi Mangun menghubungi Saksi Hudi dan Saksi Darno untuk bersiap di dekat pagar bagian luar, kemudian pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri menyadari sedang Saksi Suyadi Bin Waito bersama dengan rekan security lain pantau dan akan menangkap Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri, sehingga Terdakwa segera melarikan diri keluar dari semak-semak dengan cara memanjat dan melompati Pagar PT TPPI, kemudian pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri sudah berada diluar pagar langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Saksi Hudi dan Saksi Darno yang sebelumnya sudah berjaga di luar pagar;

- Bahwa PT TPPI selalu dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam, dan masing-masing area Pagar terdapat Pos Security dari Gate 1 (satu) sampai dengan Gate 8 (delapan) yang selalu dijaga oleh Security dengan cara oper Shift selama 24 (dua puluh empat) jam yang dimana masing-masing Pos Security tersebut mencakup masing-masing wilayah atau area tertentu, sedangkan Pagar Pembatas yang dipanjat dan dilompati oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk keluar masuk PT TPPI tersebut adalah Area Gate 6 (enam) PT TPPI yang kebetulan pada saat itu adalah Saksi Suyadi yang berjaga di Pos Security Gate 6 (enam) PT TPPI;

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak izin terlebih dahulu kepada manajemen PT TPPI maupun kepada Security, pada saat masuk juga dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatan tersebut adalah bertujuan untuk memiliki barang tersebut untuk di jual dan mendapatkan uang;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut PT TPPI mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi Suyadi Bin Waito membenarkan terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter, 2 (dua) buah kabel kawat tembaga warna hitam masing-masing panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam, kawat putih pelindung kabel kawat tembaga, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau yang ditemukan ditempat kejadian untuk kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri dibawa ke Kantor Security PT TPPI dan diserahkan ke Polsek Jenu;

- Bahwa kondisi pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri ditangkap oleh Saksi, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk ke dalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas untuk mengambil kabel kawat tembaga berwarna warna merah dan hitam yang masih ada di dalam area semak-semak, kemudian pada saat akan diamankan oleh Saksi Mangun dan Saksi Suyadi, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berhasil melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagar Pembatas tersebut, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri Saksi Suyadi Bin Waito amankan bersama dengan Saksi Darno yang pada saat itu Saksi Suyadi Bin Waito dan Saksi Darno sudah bersiap di luar Pagar Pembatas PT TPPI;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak membawa Kabel Kawat Tembaga namun Kabel Kawat Tembaga tersebut disembunyikan di dalam semak-semak;

- Bahwa pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri ditangkap, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak membawa senjata tajam namun senjata tajam tersebut diletakkan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri di dalam pagar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Darno Bin Kalis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Darno Bin Kalis mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau sedarah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri;

- Bahwa Saksi Darno Bin Kalis pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut;

- Bahwa keterangan yang Saksi Darno Bin Kalis berikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa tandatangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan tadatangan Saksi Darno Bin Kalis dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar milik Saksi Darno Bin Kalis;

- Bahwa pada mulanya Saksi Darno Bin Kalis dan rekan-rekan sesama security PT TPPI (Saksi Mangun, Saksi Hudi, dan Saksi Suyadi) mengetahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatan mengambil barang milik PT TPPI berupa Kabel Kawat Tembaga tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB di semak semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, yang kemudian pada saat setelah tertangkap tangan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengaku bahwa barang-barang yang diambil tersebut awalnya berasal dari Area Penyimpanan Kabel Kawat Tembaga di dalam PT TPPI yang beralamat di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatan mengambil barang milik PT TPPI berupa Kabel Kawat Tembaga tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB di semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, yang kemudian pada saat setelah tertangkap tangan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengaku bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang diambil tersebut awalnya berasal dari Area Penyimpanan Kabel Kawat Tembaga di dalam PT TPPI yang beralamat di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB;

- Bahwa pada saat itu Saksi Darno Bin Kalis mengetahui barang yang diambil dan yang sudah berhasil di keluarkan melalui celah-celah Pagar Pembatas Area Gate 6 (enam) PT TPPI tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter, kemudian ada 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang sekira 20,5 (dua puluh koma lima) meter yang belum berhasil di keluarkan dan masih berada di dalam semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian ditemukan juga beberapa Karet Pembungkus Kabel Kawat Tembaga warna Merah, Karet Pembungkus Kabel Kawat Tembaga warna Hitam serta Kawat Putih pelindung Kabel kawat tembaga yang berserakan di dalam semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI;

- Bahwa orang yang telah mengambil kabel di area PT TPPI tersebut adalah Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri;

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatan tersebut sendirian;

- Bahwa barang-barang berupa Kabel Kawat Tembaga yang dicuri oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut adalah barang-barang milik PT TPPI;

- Bahwa Saksi Darno Bin Kalis selaku Security di PT TPPI dan posisi Saksi Darno Bin Kalis adalah sebagai Angoota Regu A Security PT TPPI;

- Bahwa pada saat Saksi Darno Bin Kalis mengamankan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri, hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di PT TPPI tersebut Saksi Darno Bin Kalis sedang bersama dengan Saksi Mangun, Saksi Suyadi, dan Saksi Darno;

- Bahwa cara dan alat yang digunakan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk mengambil barang milik PT TPPI adalah pada mulanya Saksi Darno Bin Kalis melihat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk ke dalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI, kemudian berusaha mengambil kabel kawat tembaga yang sebelumnya sudah disembunyikan di semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mencoba mengeluarkan kabel kawat tembaga tersebut melalui celah-celah pagar pembatas PT TPPI, kemudian pada saat ketahuan oleh

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darno Bin Kalis dan rekan security lain, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri langsung melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI lagi, yang kemudian Saksi Darno Bin Kalis dan rekan security lain amankan berserta barang bukti yang ada di tempat kejadian, yang Saksi Darno Bin Kalis ketahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri memanjat dan melompat pagar tidak menggunakan alat apa-apa, hanya memanfaatkan celah-celah pagar untuk dijadikan pijakan, kemudian juga ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau yang diduga akan digunakan oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk mengupas dan menguliti karet pembungkus Kawat Tembaga yang telah diambil tersebut;

- Bahwa berupa Kabel Kawat Tembaga yang dicuri oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut sebelumnya tersimpan di Area Kajima Bawah Gate 6 (enam) PT TPPI yaitu sebuah tempat penyimpanan barang-barang Project Pembangunan PT TPPI;
- Bahwa pada mulanya Saksi Darno Bin Kalis tidak tahu akan digunakan untuk apa kabel kawat tembaga tersebut, namun berdasarkan bukti temuan adanya karet warna merah dan hitam pembungkus kabel kawat tembaga dan juga kawat putih pelindung kabel kawat tembaga yang berserakan di tempat kejadian, dan juga pengakuan dari Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri pada saat diamankan, bahwa kabel kawat tembaga tersebut akan dikuliti dan dikupas, kemudian diambil kawat tembaganya saja kemudian akan dijual kiloan untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Saksi Darno Bin Kalis mengetahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berencana menguliti dan mengupas Kabel Kawat Tembaga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu asahan untuk mengasah arit yang pada saat itu ditemukan juga di tempat kejadian di luar pagar pembatas Gate 6 (enam) PT TPPI yang dimana Saksi Darno Bin Kalis dan rekan security lain ketahui Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri keluar dan masuk dengan cara memanjat dan melompat melalui pagar pembatas;

- Bahwa Saksi Darno Bin Kalis tidak mengetahui barang-barang berupa Kabel Kawat Tembaga yang diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut akan dijual kemana oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri;
- Bahwa pada mulanya awalnya hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 ketika pergantian shift jaga pagi dari Regu D ke Regu A yang mana adalah regu jaga Saksi Darno Bin Kalis, sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyadi patroli di sekitar wilayah Area Gate 6 (enam) Saksi Suyadi melihat adanya semak-semak di Area Gate 6 (enam) PT TPPI yang terlihat roboh seperti telah dilalui oleh seseorang, kemudian Saksi Suyadi menghubungi Saksi Mangun selaku Komandan Regu A, kemudian setibanya Saksi Mangun dilokasi, Saksi Suyadi bersama dengan Saksi Mangun mencoba menelusuri jejak jalan di dalam semak-semak tersebut dan pada saat di dalam semak-semak tersebut Saksi Suyadi bersama dengan Saksi Mangun menemukan adanya karet pembungkus kabel kawat tembaga berwarna merah dan hitam serta kawat putih pelindung kabel kawat tembaga berserakan di beberapa tempat di dalam semak-semak tersebut, yang kemudian jejak jalan tersebut menuju ke arah pagar pembatas Area Gates 6 (enam) PT TPPI, kemudian di luar Pagar Pembatas PT TPPI tersebut Saksi Suyadi dan Saksi Mangun melihat adanya 1 (satu) buah Kabel Kawat Tembaga Warna Hitam sedangkan di area dalam Pagar Pembatas tersebut juga Saksi Suyadi dan Saksi Mangun menemukan adanya Kabel Kawat Tembaga warna merah dan hitam yang masih disembunyikan di dalam semak-semak dan belum sempat di keluarkan oleh pelaku pencurian yang pada saat itu belum diketahui identitasnya, kemudian Saksi Mangun menghubungi Saksi Darno Bin Kalis dan Saksi Hudi untuk merencanakan menangkap Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut yang pada saat itu diyakini akan segera kembali lagi untuk mengambil Kabel Kawat Tembaga yang belum sempat di keluarkan dari dalam semak-semak menuju ke luar pagar pembatas PT TPPI tersebut, tidak lama kemudian setelah membagi tugas, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk kedalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas untuk mengambil kabel kawat tembaga berwarna warna merah dan hitam yang masih ada di dalam area semak-semak, kemudian pada saat akan diamankan oleh Saksi Mangun dan Saksi Suyadi, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berhasil melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas tersebut, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri Saksi Darno Bin Kalis amankan bersama dengan Saksi Hudi yang pada saat itu Saksi Darno Bin Kalis dan Saksi Hudi sudah bersiap di luar Pagar Pembatas PT TPPI;

- Bahwa peran dari Saksi Darno Bin Kalis dan masing-masing security adalah pada mulanya Saksi Mangun yang berinisiatif untuk memantau dari kejauhan dan menunggu Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabel Kawat Tembaga tersebut, kemudian Saksi Mangun yang membagi tugas dan pada saat itu Saksi Suyadi bersama dengan Saksi Mangun yang bertugas memantau di dalam Area Gate 6 PT TPPI di dekat semak-semak tempat kejadian perkara, kemudian Saksi Darno Bin Kalis bersama dengan Saksi Hudi ditugaskan oleh Saksi Mangun untuk menunggu dan berjaga di luar pagar pembatas Gate 6 (enam) PT TPPI, kemudian pada saat Saksi Suyadi dan Saksi Mangun melihat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri sudah masuk kedalam semak-semak dengan cara memanjat dan melompati pagar pembatas Area Gate 6 (enam) PT TPPI, Saksi Mangun menghubungi Saksi Darno Bin Kalis dan Saksi Hudi dengan menggunakan HT untuk bersiap di dekat pagar bagian luar, kemudian pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri menyadari sedang dipantau dan akan ditangkap oleh Saksi Suyadi dan Saksi Mangun, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri segera melarikan diri keluar dari semak-semak dengan cara memanjat dan melompati Pagar PT TPPI, kemudian pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri sudah berada di luar pagar langsung Saksi Darno Bin Kalis amankan bersama dengan Saksi Hudi yang sebelumnya sudah menunggu di luar pagar;

- Bahwa PT TPPI selalu dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam, dan masing-masing area Pagar terdapat Pos Security dari Gate 1 (satu) sampai dengan Gate 8 (delapan) yang selalu dijaga oleh Security dengan cara oper Shift selama 24 (dua puluh empat) jam yang dimana masing-masing Pos Security tersebut mencakup masing-masing wilayah atau area tertentu, sedangkan Pagar Pembatas yang dipanjat dan dilompati oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk keluar masuk PT TPPI tersebut adalah Area Gate 6 (enam) PT TPPI yang kebetulan pada saat itu adalah Saksi Suyadi yang berjaga di Pos Security Gate 6 (enam) PT TPPI;

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak izin terlebih dahulu kepada manajemen PT TPPI maupun kepada Security, pada saat masuk juga dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatan tersebut adalah bertujuan untuk memiliki barang tersebut untuk di jual dan mendapatkan uang;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut PT TPPI mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi Darno Bin Kalis membenarkan terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) meter, 2 (dua) buah kabel kawat tembaga warna hitam masing-masing panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang sekira 20,5 (dua puluh koma lima) meter, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam, kawat putih pelindung kabel kawat tembaga, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau yang ditemukan ditempat kejadian untuk kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri dibawa ke Kantor Security PT TPPI dan diserahkan ke Polsek Jenu;

- Bahwa kondisi Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri pada saat ditangkap oleh Saksi Darno Bin Kalis, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk ke dalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas untuk mengambil kabel kawat tembaga berwarna warna merah dan hitam yang masih ada di dalam area semak-semak, kemudian pada saat akan diamankan oleh Saksi Mangun dan Saksi Suyadi, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berhasil melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas tersebut, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri diamankan oleh Saksi Darno Bin Kalis bersama dengan Saksi Hudi yang pada saat itu Saksi Hudi dan Saksi Darno Bin Kalis sudah bersiap di luar Pagar Pembatas PT TPPI;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak membawa Kabel Kawat Tembaga namun Kabel Kawat Tembaga tersebut disembunyikan di dalam semak-semak;

- Bahwa pada saat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri ditangkap, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak membawa senjata tajam namun senjata tajam tersebut diletakkan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri di dalam pagar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa setelah membaca hasil pemeriksaan tersebut keterangan yang Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berikan telah sesuai;
- Bahwa tandatangan yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri diperiksa dalam persidangan ini karena melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah mengambil kabel di area PT TPPI tersebut adalah Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri dan yang telah menjadi korban adalah PT TPPI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dan hari Selasa tanggal Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI yang beralamat di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil barang berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter, 1 (satu) buah kabehl kawat tembaga warna panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan), dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga tembaga warna hitam panjang sekira 20,5 (dua puluh koma lima) meter yang belum berhasil dikeluarkan dan masih berada di dalam semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, beberapa karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam, serta kawat putih pelindung kabel kawat tembaga;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa kabel kawat tembaga yang diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri adalah milik PT TPPI;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri diamankan atau tertangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri diamankan oleh Saksi Hudi Utomo Bin Ngali, Saksi Mangun, Saksi Suyadi, dan Saksi Darno;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil barang berupa kabel kawat tembaga milik PT TPPI tersebut dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI, kemudian berusaha mengambil kabel kawat tembaga yang sebelumnya sudah disembunyikan di semak-semak Area Gate 6 (enam) PT TPPI, selanjutnya Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengeluarkan kabel kawat tembaga tersebut melalui celah-celah pagar pembatas PT TPPI;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk mengambil kabel kawat tembaga hanya dengan cara memanjat dan melompat pagar tidak menggunakan alat apa-apa, hanya memanfaatkan celah-celah pagar untuk dijadikan pijakan, namun Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau untuk mengupas dan menguliti karet pembungkus kabel kawat tembaga yang telah diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kabel kawat tembaga yang Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri ambil sebelumnya tersimpan di Area Kajima Bahah Gate 6 (enam) PT TPPI yang diletakkan di atas rumput;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengetahui tempat penyimpanan kabel karena Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri pernah bekerja sebagai *Helper* pada PT TPPI;
- Bahwa rencananya kabel kawat tembaga yang diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri akan dikupas dan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri hanya akan mengambil bagian tembaganya untuk Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Area Gate 6 (enam) dijaga oleh security dan PT TPPI selalu dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam, serta masing-masing area pagar terdapat Pos Security dari Gate 1 (satu) sampai dengan Gate 8 (delapan);
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak meminta izin terlebih dahulu untuk memasuki Area Gate 6 (enam) PT TPPI untuk mengambil kabel kawat tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak sempat menjual kabel kawat tembaga yang diambil dari PT TPPI, karena sudah sempat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri membenarkan foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter, 2 (dua) buah kabel kawat tembaga warna hitam masing-masing panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang sekira 20,5 (dua puluh koma lima) meter, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam, kawat putih pelindung kabel kawat tembaga, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau yang ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh security, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak membawa kabel kawat tembaga tersebut disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak membawa senjata tajam namun senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tertinggal di dalam pagar karena digunakan untuk mengupas pembungkus kabel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah;
2. Karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam;
3. 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter;
4. 2 (dua) buah kabel kawat tembaga warna hitam masing-masing panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter;
5. Kawat putih pelindung kabel tembaga;
6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;
7. 1 (satu) buah batu pengasah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatannya di Area Gate 6 (enam) PT TPPI yang beralamat di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatannya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB untuk mengambil barang berupa kabel kawat tembaga milik PT TPPI yang berasal dari Area Penyimpanan Kabel Kawat Tembaga di dalam PT TPPI dengan cara memanjat dan melompati pagar pembatas PT TPPI untuk menuju Area Kajima Bawah Gate 6 (enam) PT TPPI di tempat penyimpanan kabel kawat tembaga untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter yang kemudian kabel tersebut Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri bawa menuju semak-semak, setelah itu Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri keluarkan kabel kawat tembaga tersebut melalui celah-celah pagar pembatas PT TPPI;
- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri pada hari Selasa, 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB memasuki PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat pagar untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang sekira kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang sekira kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter yang Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri temukan sebelumnya;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 ketika pergantian *shift* jaga dari Regu D ke Regu A security PT TPPI, sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi Suyadi patroli di sekitar wilayah Area Gate 6 (enam) Saksi Suyadi melihat adanya semak-semak di Area Gate 6 (enam) PT TPPI yang terlihat roboh seperti telah dilalui oleh seseorang, kemudian Saksi Suyadi menghubungi Saksi Mangun selaku Komandan Regu A, kemudian setibanya Saksi Mangun dilokasi, Saksi Suyadi bersama dengan Saksi Mangun mencoba menelusuri jejak jalan di dalam semak-semak tersebut dan pada saat di dalam semak-semak tersebut Saksi Suyadi bersama dengan Saksi Mangun menemukan adanya karet pembungkus kabel kawat tembaga berwarna merah dan hitam serta kawat putih pelindung kabel kawat tembaga berserakan di beberapa tempat di dalam semak-semak tersebut, yang kemudian jejak jalan tersebut menuju ke arah pagar pembatas Area Gates 6 (enam) PT TPPI kemudian di luar Pagar Pembatas PT TPPI tersebut Saksi Suyadi dan Saksi Mangun melihat adanya 1 (satu) buah Kabel Kawat Tembaga Warna Hitam sedangkan di area dalam Pagar Pembatas tersebut juga Saksi Suyadi dan Saksi Mangun menemukan adanya Kabel Kawat Tembaga warna merah dan hitam yang masih disembunyikan di dalam semak-semak dan belum sempat di keluarkan oleh pelaku yang pada saat itu belum diketahui identitasnya, kemudian Saksi Mangun menghubungi Saksi Darno Bin Kalis dan Saksi Hudi untuk merencanakan menangkap Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut yang pada saat itu diyakini akan segera kembali lagi untuk mengambil Kabel Kawat Tembaga yang belum sempat di keluarkan dari dalam semak-semak menuju ke luar pagar pembatas PT TPPI tersebut, tidak lama kemudian setelah membagi tugas oleh security, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri masuk kedalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas untuk mengambil kabel kawat tembaga berwarna warna merah dan hitam yang masih ada di dalam area semak-semak, kemudian pada saat akan diamankan oleh Saksi Mangun dan Saksi Suyadi, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berhasil melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas tersebut, kemudian Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri Saksi Darno Bin Kalis amankan bersama dengan Saksi Hudi yang pada saat itu Saksi Darno Bin Kalis dan Saksi Hudi sudah bersiap di luar Pagar Pembatas PT TPPI;
- Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri kembali lagi memasuki Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPPI dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau untuk saya gunakan mengupas kabel tembaga;

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak menggunakan alat apa-apa namun hanya memanfaatkan celah-celah pagar untuk dijadikan pijakan;

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau untuk mengupas dan menguliti karet pembungkus kabel kawat tembaga yang telah diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri untuk mengambil kabel kawat tembaga milik PT TPPI tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tidak izin terlebih dahulu kepada manajemen PT TPPI maupun security untuk masuk ke Area PT TPPI;

- Bahwa PT TPPI selalu dijaga oleh security selama 24 (dua puluh empat) jam dan pada masing-masing area pagar terdapat Pos Security dari Gate 1 (satu) sampai dengan Gate 8 (delapan);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri yakni mengambil barang berupa 1 (satu) kabel kawat tembaga warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter, 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang sekira kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter, dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang sekira kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter telah menimbulkan kerugian bagi PT TPPI yang ditaksir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam pemeriksaan Identitas Terdakwa, serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan identitas yang tertuang didalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya tersebut memang adalah Terdakwa yang bernama M. Nur Safi'i Bin Seri, yang dihadapkan di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohaninya dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata sesuatu hal atau dalam hal ini barang ke dalam penguasaan orang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga barang tersebut berpindah kekuasaannya dan sebagai akibatnya orang yang memindahkan penguasaan barang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya terhadap barang yang dikuasainya, seperti menjual, menggunakan, menghabiskan dan lain sebagainya. Terhadap pengertian "barang" dapat dipahami sebagai segala benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki nilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatannya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB yang mana telah mengambil barang berupa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter yang Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri bawa menuju semak-semak untuk dikeluarkan melalui celah-celah pagar pembatas. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri mengambil barang berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang sekira kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter, dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang sekira kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter di PT TPPI yang beralamat di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban tanpa seizin dari PT TPPI. Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri memiliki maksud dan tujuan untuk menjual kabel kawat tembaga tersebut, namun belum sempat Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri menjual Terdakwa sudah diamankan oleh petugas keamanan PT TPPI. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak PT TPPI dengan nilai tafsiran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat izin atau tidak seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toechlichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 seitar pukul 18.30 WIB Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam dengan panjang sekira kurang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri telah mengambil barang 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang sekira kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang sekira kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter tanpa seizin dari PT TPPI telah mengakibatkan peralihan penguasaan atas barang-barang tersebut. Terhadap kabel kawat tembaga yang telah diambil oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri tersebut dan dimaksudkan untuk Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri jual agar mendapatkan uang namun sebelum Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri sempat menjual, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri diamankan oleh petugas keamanan PT TPPI pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB. Perbuatan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri yang mana memiliki niatan menjual barang milik PT TPPI tersebut seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, sedangkan dalam persidangan tidak terbukti pula bahwa barang-barang tersebut memiliki hubungan kepemilikan dengan Terdakwa, atau Terdakwa telah mendapatkan izin dari pihak PT TPPI, sehingga jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri bertentangan dengan hak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal. 251, berpendapat bahwa yang dimaksud "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian "rumah" sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan “rumah” sedangkan pengertian dari “sebuah rumah dalam pekarangan tertutup” dalam KUHP yaitu suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang dimana sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti pagar hidup atau pagar bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan pandangan ahli apabila dikaitkan dengan fakta hukum di atas, maka Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri melakukan perbuatannya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, yaitu pada malam hari. PT TPPI yang dilakukan penjagaan selama 24 (dua puluh empat) jam pada masing-masing area pagar juga terdapat Pos Security dari Gate 1 (satu) sampai dengan Gate 8 (delapan), maka hal ini dapat menunjukkan bahwa PT TPPI juga dijadikan sebagai tempat atau rumah berdiam sementara, dalam hal ini khususnya bagi security yang selalu berjaga selama 24 (dua puluh empat) jam dengan cara bergantian *shift* jaga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya. Berdasarkan fakta dalam persidangan, area PT TPPI tersebut memiliki Pagar Pembatas yang dijaga oleh security selama 24 (dua puluh empat) jam yang mana pada tiap-tiap area pagar terdapat Pos Security dari Gate 1 (satu) sampai dengan Gate 8 (delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“Yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”* telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandang telah terpenuhi;

Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP berarti masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan terlebih dahulu masuk kedalam Area Gate 6 (enam) PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat pagar pembatas PT TPPI untuk menuju Area Kajima Bawah Gate 6 (enam) PT TPPI di tempat penyimpanan kabel kawat tembaga guna mengambil barang berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter yang kemudian kabel tersebut Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri bawa menuju semak-semak, setelah itu Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri keluarkan kabel kawat tembaga tersebut melalui celah-celah pagar pembatas PT TPPI;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri memasuki PT TPPI dengan cara memanjat dan melompat pagar untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang sekira kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter dan 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna hitam panjang sekira kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) meter yang Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri temukan sebelumnya, kemudian pada saat akan diamankan oleh Saksi Mangun dan Saksi Suyadi, Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berhasil melarikan diri dengan cara memanjat dan melompat Pagar Pembatas tersebut, namun Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri berhasil diamankan oleh Saksi Darno dan Saksi Hudi yang pada saat itu Saksi Darno dan Saksi Hudi sudah bersiap di luar Pagar Pembatas PT TPPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsdier yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT TPPI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah batu pengasah pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah, karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam, 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter, 2 (dua) buah kabel kawat tembaga warna hitam masing-masing panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter, dan kawat putih pelindung kabel tembaga yang telah disita dari Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono maka dikembalikan melalui Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nur Safi'i Bin Seri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP berdasarkan dakwaan primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Karet pembungkus kabel kawat tembaga warna merah;
 - Karet pembungkus kabel kawat tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel kawat tembaga warna merah panjang kurang lebih 6,8 (enam koma delapan) meter;
 - 2 (dua) buah kabel kawat tembaga warna hitam masing-masing panjang kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter;
 - Kawat putih pelindung kabel tembaga
- Dikembalikan melalui Saksi Wadiyanto als Mangun Bin Kartono kepada yang berhak;**
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu pengasah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi, S.H., M.H, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LLM., Ph.D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LLM., Ph.D

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)